



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa guna penyeragaman dan meningkatkan wibawa Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur Logo sebagai identitas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA.

## Pasal 1

Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri berwenang menetapkan Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

## Pasal 2

- (1) Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota disematkan pada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang telah mengikuti Orientasi.
- (2) Penyematan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri pada saat penutupan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal Menteri berhalangan, penyematan Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

## Pasal 3

- (1) Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota berbentuk lingkaran dengan bagian luar roda bergigi memuat gambar Garuda Pancasila, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di sertai tulisan OKPPD KEMDAGRI.
- (2) Bentuk Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta keterangannya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2014.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 388.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 17 TAHUN 2014  
TENTANG : LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN  
WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA.

A. BENTUK LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
BUPATI/WAKIL WALIKOTA



B. PENJELASAN LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

Keterangan Logo OKPPD:

1. Angka 1 (satu) : Logo OKPPD dalam bentuk bulatan kecil melambangkan 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
2. Angka 2 (dua) : Logo OKPPD dalam bentuk segitiga melambangkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara Pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat yang bekerja sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Angka 3 (tiga) : Logo OKPPD berbentuk lingkaran besar dengan Peta Nusantara ditengahnya melambangkan kerjasama untuk menjaga persatuan dan Kesatuan NKRI.
4. Angka 4 (empat) : Lambang Garuda dalam Logo OKPPD melambangkan keberagaman dalam kesatuan yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
5. Angka 5 (lima) : Logo OKPPD dalam bentuk tulisan mendatar melambangkan ketegasaan dan komitmen yang kuat untuk dapat memimpin dengan benar, jujur dan adil serta sepenuhnya mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan dan pribadi.

Keterangan tatanan warna pada Logo OKPPD:

1. Huruf A : Warna emas bermakna sebagai kekayaan yang terkandung dalam bumi NKRI yang dapat di pergunakan sepenuhnya untuk memajukan bangsa dan kesejahteraan rakyat
2. Huruf B : Warna Kuning menggambarkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bangsa
3. Huruf C : Warna biru menggambarkan NKRI sebagai Negara Kepulauan

Secara keseluruhan makna dari Logo OKPPD ini adalah Alumni OKPPD memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil serta tegas dalam menegakkan peraturan demi kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001